



PUTUSAN

Nomor : 35/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INAQ ROHMI, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Benteng, Umur +60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LALU MUHAMAD FADIL, S.H, 2. SOFIAN ARDIANTO, S.H, dan 3. KUSMAYADI, S.H. Advokat-Advokat yang berkantor di Kampung Jorong, Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2019 untuk selanjutnya semula di sebut sebagai **Tergugat**, **sekarang disebut PEMBANDING** ;

LAWAN :

ROHAN Alias LOQ ROHAN, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Benteng 1 Juli 1956, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEMA AKHMAD MUZAKIR, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AMIN, S.H., Advokat-Advokat Pada Kantor YAYASAN LEMBAGA STUDY HUKUM ANAK BANGSA yang beralamat di Jalan Lintas Laskar 45 Kumbung Timur, Kumbung, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 September 2019, untuk selanjutnya semula di sebut sebagai **Penggugat sekarang disebut TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah SAWAH, sesuai dengan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No. 231 Yang di Keluarkan Di Mataram Pada tanggal 10 Januari Tahun 1958Klas I luas± 1.500 M² (15 Are), Tercatat atas nama Rohan Alias Loq Rohan(Penggugat) No. SPPT (NOP) 52. 03.080. 003. 001-0090.0yang terletak di Subak Kerumut, Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan PringgabayaKabupaten Lombok Timur;

Dengan Batas-Batas Sebagai berikut:

- Sebelah Utara - Tanah sawah Haji Apdaludin/Irigasi
- Sebelah Selatan - Tanah sawah Amaq Anan Alias Abdul Hanan /Irigasi
- Sebelah Timur - Tanah Sawah Inaq. Hayani Alias Hj. Nurhasanah
- Sebelah Barat - Tanah sawah Papuq Aen

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

2. Bahwa sekitar tahun 1989 Penggugat mengalami Kesulitan Keuangan untuk Kebutuhan Makan dan kebutuhan lain-lain tiap hari, dikarenakan Penggugat belum mendapat kiriman dana dari suaminya yang sedang merantau/Bekerja ke Malaysia, atas hal tersebutPenggugat menggadai tanah obyek sengketa kepada Inaq Rohmi (Tergugat) dengan cara di cicil,Tahap I Rp1.200.000,00 (satu Juta Dua Ratus), dan setelah Tergugat selesai memanen bawang yg ditanam di tanah obyek sengketa baru akan di berikan sisanya Rp. 1. 800.000 (satu juta delapan ratus), dan berjumlah Total + Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah);
3. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat mendapat kiriman dana dari suaminya yang sedang bekerja di Malaysia sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) untuk menebus tanah Sawah Obyek sengketa tersebut, dan terjadilah transaksi penebusan atas tanah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi dengan iktikat baik dari Penggugat, Penggugat memberikan pihak Tergugat untuk menggarap (Penyakap) tanah tersebut, dimana hasil panen di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa selang beberapa bulan atau masih pada tahun 1995 sampai dengan 2008 setelah Penggugat menebus tanah tersebut dan atau masih dalam penguasaan Tergugat Selaku Penyakap, dikarnakan akan adanya



sukuran sunat/hitan keluarganya maka Penggugat Kembali Menggadai tanah obyek sengketa secara bertahap, Tahap I: Rp2000.000(dua Juta Rupiah) Tahap II. 1.500. 000, (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tahap III. 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dan Menjadi total Rp5.000.000(Lima Juta Rupiah), dan bertambah uang gadai Rp12.000.000, (dua belas juta Rupiah), sehingga berjumlah total uang gadai pada kisaran tahun 1995 sampai dengan 2008 berjumlah Total Rp17.000. 000, (tujuh belas juta Rupiah);

5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat Menambah uang gadai kepada Tergugat sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk acara sukuran keluarganya dan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari seperti beli beras, minyak tanah dll, dengan total keseluruhan yang telah di terima oleh Penggugat Menurut Tergugat sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat mengutus saksi Amaq Fatahian dan Asmii selaku kadus benteng mendatangi rumah penggugat dengan membawa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat meminta tambahan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sepakat untuk membuat akta jual beli di kantor Desa maupun di kantor Notaris, akan tetapi Tergugat menghilang dan tidak sanggup memenuhi uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta tersebut);
7. Bahwa pada ahir tahun 2013 Kembali Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk membuat Surat Jual Beli (AJB) di kantor Desa Kerumut, akan tetapi Penggugat menolak, dengan alasan tidak pernah merasa menjual Tanah Obyek sengketa tersebut, dan sampai saat ini tahun 2019 tidak pernah terbit akta jual beli (AJB) baik di Desa maupun di kantor Notaris;
8. Bahwa lebih dari sekian kali sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 Penggugat Mendatangi Tergugat secara kekeluargaan Untuk Menebus Tanah Tersebut, akan tetapi Tergugat mengklie telah membeli tanah tersebut dengan harga ± Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan menunjukkan kwitansi Pembelian tertanggal 9 Maret 2008 atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat, dalam kesempatan tersebut Penggugat sangat-sangat Terkejut dan tidak pernah merasa Menjual dan Menandatangani kwitansi Penjualan yang di maksud dan didalam Kwitansi tersebut tidak di jelaskan mengenai obyek yg di perjual belikan, dimana pada tanggal sesuai Kwitansi tersebut, Penggugat Baru Menerima Uang gadai dari Tergugat sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal september 2019 Kembali Penggugat beserta anaknya mendatangi Kantor Desa kerumut untuk meminta di Mediasi dengan Tergugat dan menanyakan kepastian Pengembalian tanah obyek sengketa tersebut, setelah itu Kepala Desa Kerumut memanggil para pihak diantaranya Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi, dalam kesempatan tersebut Penggugat Menawarkan Pengembalian Uang Gadai sebesar Rp40.000000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya Merasa/Mengkliemt telah membeli Tanah Obyek Sengketa tersebut dan Tetap menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut secara melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa tidak tercapainya Kesepakatan mediasi di kantor Desa kerumut tersebut, Mediasi berlanjut ke kantor Camat Pringgabaya, akan tetapi Tergugat tetap dengan Pendiriannya untuk menguasai tanah dan menolak menerima pengembalian Uang Gadai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan status Gadai dari Penggugat lebih dari 7 tahun yaitu mulai tahun 1995 sampai dengan dengan saat ini 2019 (kurang lebih 20 tahun), maka menurut Undang-undang No 56 Prp, Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 7 ayat (1) “Bahwa Tanah-Tanah Yang Sudah Di Gadaikan Selama 7 Tahun di Kembalikan Kepada Yang Empunya, Tanpa Kewajiban Untuk Membayar Uang Tebusan”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/K/Sip/1961 Tertanggal 16 Maret 1961, Menyatakan “Bahwa Gadai Tanah Yang Telah Berlangsung Lebih Dari 7 Tahun Wajib dikembalikan oleh Pemegang/Pembeli Gadai Kepada Pemiliknya Secara Cuma-Cuma tanpa Uang Tebus”, bahwa sudah jelas dan tegas di jelaskan dalam Undang-Undang dan Yurisprudensi tersebut jika Tergugat wajib mengembalikan tanah obyek sengketa Tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;
13. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, “seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain maka wajib bagi nya untuk mengganti kerugian

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebut", Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah Obyek Sengketa tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1995 sampai 2019 adalah sekitar 20 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp12.000.000,- x 20 Tahun adalah sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat shock apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh para Penggugat adalah sebesar Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita



Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah sawah, Sesuai Dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 231 Yang di Keluarkan Di Mataram Pada tanggal 10 Januari 1958 klas I luas $\pm 1.5000 \text{ M}^2$ (15 Are), tercatat atas nama Rohan Alias Loq Rohan Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.003.001-0090.0 yang terletak di Subak Kerumut, Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biayayang Timbul dalam Perkara ini;
18. Bahwa GugatanPenggugat didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SelongCq, Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka Mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum atas sebidang tanah Sawah, seluas 1.500 M^2 (15 Are) TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA Nomor 231 Yang di Keluarkan Di Mataram Pada tanggal 10 Januari 1958 Klas I Luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Rohan Alias Loq Rohan Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.003.001-0090.0 yang terletak di Subak Kerumut, Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Dengan Batas-Batas Sebagai berikut:

Sebelah Utara	- Tanah sawah Haji Apdaludin/Irigasi
Sebelah Selatan	- Tanah sawah Amaq Anan Alias Abdul Hanan/Irigasi
Sebelah Timur	- Tanah Sawah Inaq. Hayani alias Hj. Nurhasanah



Sebelah Barat - Tanah sawah Papuq Aen

Adalah merupakan milik Penggugat

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat yang timbul atas tanah tersebut yang di kuasai oleh Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Sawah, seluas 1.500 M² (15 Are) TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA Nomor 231 Yang di Keluarkan Di Mataram Pad tanggal 10 Januari 1958 klas I luas $\pm 1.500\text{M}^2$, tercatat atas nama Rohan Alias Loq Rohan No. SPPT (NOP) 52. 03.080. 003. 001-0090.0 yang terletak di Subak Kerumut, Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara - Tanah sawah Haji Apdaludin/Irigasi

Sebelah Selatan - Tanah sawah Amaq Anan Alias Abdul Hanan/Irigasi

Sebelah Timur - Tanah Sawah Inaq. Hayani alias. Hj. Nurhasanah

Sebelah Barat - Tanah sawah Papuq Aen

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar RP290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk Menyerahkan Kepada Penggugat tanpa tebus karna tanah obyek sengketa sudah di kuasai/digadai lebih dari 7 tahun, bila perlu dalam pelaksanaannya Menggunakan bantuan alat Negara (Polisi);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan Bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari Perkara ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas tanah obyek sengketa yang mana pada posita angka 1 Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Apdaludin/irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Anan Alias Abdul Hanan/Irigasi;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Inaq Hayani Alias Hj. Nurhasanah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Papuq Aen;

Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit, Tanah Sawwah Hasbullah;
- Sebelah Selatan : Parit, Tanah Sawah Afdaludin yang digadaikan ke Amaq Halkin;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Mahsan Alias Amaq Inul;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Fatah

Kita akan buktikan nanti pada saat pemeriksaan setempat

Bahwa oleh karena Batas-batas tanah sengketa di dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat menjadi Kabur / tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkelerak).

2. Gugatan Penggugat Kurang Subyek

- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang subyek karena Penggugat tidak menarik MAHSUN sebagai Tergugat dalam perkara ini dimana MAHSUN nyata-nyata menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat yang tidak melibatkan MAHSUN sebagai Tergugat dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau kurang Subyek, sehingga menimbulkan adanya cacat

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR



formil dalam Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini di dasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan MA RI No. 1072.K/Sip/1982 “ Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Felteljik menguasai barang-barang sengketa” dan nanti pula kita akan buktikan pada saat melakukan pemeriksaan setempat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarnya secara nyata;
2. Bahwa pada posita angka 2, 3, dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menggadai tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat tidak perlu Tergugat tanggapi karena hal tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya didepan persidangan;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita 5 yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 Penggugat menambah uang gadai terhadap Tergugat sebesar Rp13.000.00,00 (tiga belas juta rupiah) Tergugat tolak seluruhnya dikarenakan bahwa terhadap tanah obyek sengketa merupakan tanah yang Tergugat dapat peroleh berdasarkan atas dasar jual beli antara Tergugat yaitu INAQ ROHMI selaku Pembeli dan Penggugat yaitu ROHAN Alias LAQ ROHAN Alias INAQ AHSIT dan MUHIDIR selaku Penjual sesuai dengan Kwitansi Jual beli pada tanggal 9 Maret 2008;
4. Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam mendalilkan seluruh Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, bahwa faktanya Penggugat telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat hal ini akan Tergugat buktikan pada agenda sidang Pembuktian;

Berdasarkan atas uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Kurang Subyek.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban atau Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 21 Januari 2020 Nomor 84/PDT.G/2019/PN.Sel. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah Sawah, seluas 1.500 M² (15 Are) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 231 yang di Keluarkan di Mataram pada tanggal 10 Januari 1958 Klas I Luas \pm 1.500M², tercatat atas nama Rohan Alias Loq Rohan Nomor SPPT (NOP) 52. 03.080. 003. 001-0090.0yang terletak di Subak Kerumut, Dusun Benteng Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Batas-Batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Apdaludin/Irigasi;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Anan Alias Abdul Hanan/Irigasi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Inaq. Hayani alias Hj. Nurhasanah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Papuq Aen;Adalah merupakan milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat yang timbul atas tanah tersebut yang di kuasai oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk Menyerahkan Kepada Penggugat tanpa tebus karna tanah obyek sengketa sudah di kuasai/digadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, bila perlu dalam pelaksanaannya Menggunakan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai hari ini ditetapkanjumlah Rp1.336.000,00 (Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Kuasa Hukum Tergugat /Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2020 Nomor 84 / PDT.G/ 2019/PN.Sel.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 , permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukumTermohon Banding ;

Menimbang bahwa pembeding mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon banding pada tanggal 12 Februari 2020 , serta memori banding tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari pembeding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 84/Pdt.G/2019/PN.SEL., tanggal 20 Januari 2020.

----- **DENGAN MENGADILI SENDIRI** -----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat sekarang Pembeding seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang sebagai Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Februari 2020, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 25 Februari 2020, serta dalam Kontra memori banding tersebut Terbanding memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. MENOLAK EKSEPSI PEMBANDING/TERGUGAT AWAL

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN. Sel. Tanggal 20 Januari 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 31 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Termohon banding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN.Sel. , memori banding dari Kuasa Hukum Pemohon banding , Kontra memori banding , dan ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat

Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN.Sel.. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat /Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Kuasa Hukum Pemohon banding
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2020 Nomor 84 /Pdt.G/2019/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pemohon Banding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal **31 Maret 2020** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **HADI SISWOYO,SH.MH.** dan **MAJEDI HENDI SISWARA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 03 Maret 2020 Nomor: 35/PDT/2020 /PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 6 April 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

Ttd

Ttd

HADI SISWOYO , SH.MH.

I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

Ttd

MAJEDI HENDI SISWARA, SH.MH. -

Panitera Pengganti :

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 6 April 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 196304241983111001

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan No.35/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15